

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN CILACAP DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Savitri Wahyuning Astuti* dan Destri Budi Nugraheni†

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pemahaman dan memaparkan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris di Kabupaten Cilacap berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris yang mewajibkan notaris menerapkan prinsip tersebut. Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) merupakan prinsip yang ditugaskan kepada notaris dalam rangka untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian khususnya di Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teknik wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari subjek penelitian yaitu 15 (lima belas) orang responden dan 1 (satu) orang narasumber. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Notaris di Kabupaten Cilacap mengetahui bahwa notaris menjadi pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan mengetahui kewajiban pelaporan atas adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengguna jasa tetapi belum mendalami prinsip mengenali pengguna jasa dan pengaturannya. Kedua, Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang meliputi identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa belum sepenuhnya dilakukan oleh notaris di Kabupaten Cilacap.

Kata kunci: *Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Pencucian Uang, Kabupaten Cilacap.*

* Jalan Soragan Gang Sumberan Baru 1 Nomor 5 A, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

† Universitas Gadjah Mada, Kompleks, Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Karang Malang, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF KNOWING SERVICE USERS BY NOTARIES IN CILACAP REGENCY IN PREVENTING THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

Savitri Wahyuning Astuti[‡] dan Destri Budi Nugraheni[§]

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze understanding and explain the application of the principle of recognizing service users by notaries in Cilacap Regency based on Permenkumham Number 9 of 2017 concerning the application of the principle of recognizing service users for notaries requiring notaries to apply these principles. The principle of recognizing service users (PMPJ) is a principle assigned to a notary in order to anticipate money laundering crimes. Based on this, the authors are interested in conducting research, especially in Cilacap district.

This type of research is empirical normative, using primary data obtained from field research using interview techniques, and secondary data obtained from library research. Primary data were obtained from research subjects, namely 15 (fifteen) respondents and 1 (one) resource person. The nature of this research is descriptive using qualitative data analysis methods.

The results of this study are first, Notaries in Cilacap Regency know that notaries are the reporting party in an effort to prevent money laundering and are aware of reporting obligations for alleged money laundering crimes committed by service users but have not yet explored the principle of recognizing service users and their arrangements. Second, the application of the principle of recognizing service users which includes identification of service users, verification of service users and monitoring of service user transactions has not been fully carried out by a notary in Cilacap Regency.

Keywords: *Principles of Recognizing Service Users, Money Laundering, Cilacap Regency.*

[‡] Jalan Soragan Gang Sumberan Baru 1 Nomor 5 A, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[§] Universitas Gadjah Mada, Kompleks, Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Karang Malang, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.